

A Critical Analysis of the Devotee Phenomenon and the Vulnerability of Persons with Physical Disabilities in Digital Spaces

Sani Hafiyyani Putri¹, Firda Ainun Ula²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Yogyakarta.

²Magister Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

E-mail: sanihafiyyani.2023@student.uny.ac.id firdaainunula@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Data from CATAHU (the Annual Record on Violence Against Women) reveals a rising trend of gender-based violence affecting persons with disabilities. Within this spectrum, the phenomenon of *devotees*, or individuals who fetishize disabled bodies, reflects a digital form of exploitation that transforms the bodies of persons with disabilities into sexualized objects within virtual spaces. This dynamic often erases the boundaries between desire, control, and dehumanization. Despite its growing visibility, this issue has yet to be adequately addressed in either legal frameworks or gender-based violence discourses.

This research aims to explore how the *devotee* phenomenon functions as a form of virtual violence and how persons with disabilities interpret their experiences within such relationships. Employing a qualitative approach through in-depth interviews and literature study, the research involves disability advocates and service organizations such as Rifka Annisa Women's Crisis Center, SAPDA (Women, Disability, and Child Advocacy Center), and SIGAB (Disability Advocacy and Inclusion Network). The findings are expected to enrich our understanding of how fetishization intersects with ableism and gendered power relations, and to contribute to the development of inclusive digital protection frameworks that uphold the sexual rights of persons with disabilities.

Keywords: disability, *devotee*, digital space, body objectification

Analisis Kritis terhadap Fenomena Devotee dan Kerentanan Disabilitas Fisik di Dunia Daring

Sani Hafiyani Putri¹, Firda Ainun Ula²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Yogyakarta.

²Magister Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

E-mail: sanihafiyani.2023@student.uny.ac.id firdaainunula@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Data *CATAHU* (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan) menunjukkan peningkatan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam spektrum kekerasan tersebut, muncul fenomena baru yang masih jarang dibahas, yaitu fetishisasi terhadap tubuh disabilitas fisik oleh individu yang dikenal dengan sebutan *devotee*. Fenomena ini menempatkan tubuh penyandang disabilitas sebagai objek hasrat sekaligus komoditas visual di ruang virtual, sehingga batas antara ketertarikan dan dehumanisasi menjadi kabur. Hingga kini, belum ada terminologi maupun kerangka hukum yang secara spesifik mengkategorikan fenomena ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fenomena *devotee* beroperasi sebagai bentuk kekerasan virtual, serta sejauh mana penyandang disabilitas menyadari situasi yang mereka alami sebagai bentuk kekerasan atau sebagai relasi yang dianggap normal. Selain itu, penelitian ini berupaya memetakan pola eksploitasi digital dan bentuk-bentuk baru kerentanan disabilitas di ruang daring.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan penyandang disabilitas serta organisasi layanan dan advokasi seperti Rifka Annisa Women's Crisis Center, SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak), dan SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel). Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana fetishisasi terhadap disabilitas beririsan dengan ableisme dan relasi kuasa berbasis gender, serta menjadi dasar bagi pengembangan kerangka perlindungan digital dan pemenuhan hak seksual penyandang disabilitas.

Kata kunci: disabilitas, *devotee*, ruang digital, objektifikasi tubuh

1. Pendahuluan

Kasus kerentanan kawan-kawan disabilitas dalam kekerasan seksual seringkali masih terabaikan. Dalam Catatan Tahunan: Kekerasan Berbasis Gender oleh Yayasan SAPDA (2022) disebutkan bahwa temuan data ada 81 kasus dari 26 lembaga di 12 provinsi di Indonesia. Dalam laporan ini disebutkan bahwa jumlah korban perempuan lebih besar yaitu sejumlah 76 orang (96%) dan korban laki-laki sejumlah 5 orang (6%). Sementara rentang umur ada diantara 15-29 tahun.

Beberapa waktu lalu, dunia maya sempat dihebohkan dengan apa yang disebut “*devotee*”. Istilah ini menjadi ramai di khalayak publik sejak ada yang mengirim pesan *anonymous* kepada akun instagram Kirana (seorang disabilitas) seperti “Ada kenalan cewek paralegic? Saya devotee, siap treat like a princess,” tulis pengirim pesan. Lantas ini menjadi perbincangan. Dalam akun X nya, Kirana (@kirarance) membagikan tentang devotee itu sendiri.

Istilah *devotee* sendiri bukanlah istilah medis, namun merupakan istilah sosial dimana merupakan istilah untuk orang yang memiliki ketertarikan terutama secara seksual kepada penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda, kruk, dan alat bantu medis lainnya. Fenomena-fenomena seperti ini nyatanya masih luput dari perhatian publik, nyatanya penyandang disabilitas justru dianggap sebagai objek erotika semata. Dengan kasus yang dibawa oleh Kiara dalam akun sosial medianya juga membuktikan bahwa KBGO juga menyerang kawan-kawan disabilitas.

2. Literature Review dan Hipotesis

Fenomena ketertarikan seksual spesifik terhadap tubuh disabilitas, atau yang dalam literatur dikenal sebagai devoteeism, telah lama menjadi subjek kajian yang kompleks di persimpangan studi disabilitas, seksualitas, dan gender. Awalnya didokumentasikan dalam ranah ilmu kesehatan yang cenderung patologis, (Bruno, 1997) dalam artikel seminalnya, “*Devotees, Pretenders and Wannabes*,” memperkenalkan istilah *Devotees*, *Pretenders*, dan *Wannabes* (DPW) sebagai manifestasi dari apa yang disebutnya sebagai *Factitious Disability Disorder*. Bruno berargumen bahwa ketertarikan kompulsif terhadap disabilitas baik untuk berada di dekatnya (*devotee*), menirunya (*pretender*), atau memilikinya (*wannabe*) berakar pada deprivasi kasih sayang orang tua pada masa kanak-kanak. Dalam kerangka ini, disabilitas dipersepsikan sebagai jalan untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya tidak terpenuhi (Bruno, 1997, h. 12). Meskipun pendekatan Bruno memberikan wawasan psikologis, perspektif ini dinilai terlalu memfokuskan pada pathologi individu dan kurang menyentuh dimensi kekuasaan sosial yang lebih luas, seperti ableisme dan patriarki.

Konteks lokal Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan (2020) dalam “Laporan Ringkas Kajian Disabilitas,” memperlihatkan kerentanan berlapis yang

dihadapi perempuan disabilitas, khususnya terhadap kekerasan seksual. Data CATAHU menunjukkan peningkatan konsisten kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dari 34 kasus (2017) menjadi 69 kasus (2019) (Komnas Perempuan, 2020, h. 16-18). Laporan ini mengidentifikasi bahwa hambatan sosial, seperti stigma, diskriminasi berlapis, dan sistem layanan serta peradilan yang tidak aksesibel, memperburuk kerentanan mereka. Meskipun laporan Komnas Perempuan (2020) tidak secara spesifik menyebut istilah "devotee," temuan mengenai objektifikasi, ketergantungan pada pengasuh, dan kesulitan mengakses keadilan merefleksikan dinamika kekuasaan yang dieksploitasi oleh para devotee, sebagaimana digambarkan Bruno (1997). Hal ini menunjukkan bahwa fenomena devoteeism bukanlah isolat, melainkan bagian dari spektrum kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih luas.

Kritik terhadap pendekatan patologis ala Bruno kemudian dikembangkan secara lebih mendalam oleh García-Santesmases, Sammiquel-Molinero, dan Ruiz Terol (2025) dalam artikel mereka, "Desiring Disability?". Dengan menggunakan lensa Critical dan Feminist Disability Studies, ketiga peneliti ini melakukan pergeseran paradigma signifikan. Mereka berargumen bahwa devoteeism bukan semata-mata gangguan individu, melainkan produk dari persilangan ableisme dan heteroseksisme (García-Santesmases et al., 2025, h. 2). Dalam masyarakat ableis, tubuh disabilitas terjebak dalam dikotomi "tidak diinginkan" atau "diinginkan justru karena disabilitasnya" dan devoteeism mewakili yang terakhir. Studi kualitatif mereka terhadap amputee di Spanyol mengungkap bahwa, meskipun ketertarikan pada disabilitas bisa saja bersifat konsensual, dalam praktiknya, devoteeism sering kali dimanifestasikan melalui perilaku yang mengobjektifikasi, seperti meminta foto *stump* (tungkai yang diamputasi) tanpa persetujuan, yang dirasakan para partisipan perempuan sebagai bentuk dehumanisasi yang setara dengan diminta foto payudara (García-Santesmases et al., 2025, h. 7). Temuan ini menyoroti dimensi gender yang kental, di mana devoteeism predominantly dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan disabilitas, sehingga mereproduksi logika patriarkal yang memfragmentasi dan menguasai tubuh feminin.

Selanjutnya, kajian literatur oleh Pratiwi, Budiharto, & Fauzan (t.t.) mengenai kecerdasan emosional dan kenakalan remaja, meskipun tidak langsung membahas devotee, memberikan implikasi tidak langsung tentang pentingnya regulasi emosi dan ketahanan psikologis. Remaja dengan kecerdasan emosional rendah cenderung lebih rentan terhadap perilaku impulsif dan pencarian validasi eksternal (Pratiwi et al., t.t., h. 10). Kerangka ini, meski perlu diterapkan dengan hati-hati, dapat membuka sudut pandang untuk mempertanyakan apakah ketertarikan kompulsif devotee terhadap disabilitas juga berkaitan dengan mekanisme koping emosional yang maladaptif dalam menghadapi kompleksitas hasrat dan identitas, sebuah dinamika yang juga disinggung oleh Bruno (1997) dalam konteks pemenuhan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Integrasi dari keempat referensi ini mengonstruksi peta masalah yang komprehensif. Bruno (1997) memberikan fondasi deskriptif awal tentang fenomena DPW, Komnas Perempuan (2020) memberikan konteks empiris kerentanan di Indonesia, sementara García-Santesmases et al. (2025) menyediakan pisau analisis kritis untuk membongkar relasi kuasa ableis dan heteroseksis di baliknya. Ruang digital, yang disebut baik oleh Bruno (1997) dalam konteks munculnya forum online bagi devotee maupun García-Santesmases et al. (2025) dalam analisis tentang harassment di media sosial, menjadi amplifier sekaligus medan baru dimana objektifikasi ini terjadi. Internet memfasilitasi anonimitas yang memungkinkan hasrat devotee diekspresikan dan komunitas devotee terbentuk, sekaligus menciptakan kerentanan baru bagi penyandang disabilitas yang menjadi target *unsolicited attention*, *stalking*, dan eksploitasi visual.

Dengan demikian, literatur yang ada telah membuka jalan untuk memahami devoteeism tidak lagi sekadar sebagai parafilia, melainkan sebagai sebuah konstruksi sosial yang kompleks. Namun, masih terdapat celah penelitian, khususnya dalam konteks Indonesia, mengenai bagaimana fenomena ini dialami dan dimaknai oleh penyandang disabilitas fisik sendiri, serta bagaimana kerangka hukum dan layanan perlindungan, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar Laporan Komnas Perempuan (2020) dapat diadaptasi untuk merespons bentuk-bentuk kekerasan virtual yang baru ini.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa hipotesa yaitu, fenomena devoteeism beroperasi sebagai bentuk kekerasan virtual yang memperkuat ableisme dan objektifikasi tubuh disabilitas, khususnya perempuan. Penyandang disabilitas fisik khususnya amputee, memiliki kesadaran yang terbatas mengenai devoteeism sebagai bentuk kekerasan, dan cenderung memaknainya sebagai bentuk perhatian atau ketertarikan yang "normal". Ruang digital menjadi medium utama bagi reproduksi dan normalisasi fetisisasi disabilitas, sekaligus menciptakan kerentanan baru yang belum sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum dan layanan perlindungan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman penyandang disabilitas fisik dalam menghadapi fenomena devotee di ruang digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman hidup subjek penelitian secara holistik (Creswell, 2014), yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami kompleksitas fenomena devotee dari perspektif penyandang disabilitas.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: penyandang disabilitas fisik dengan berbagai jenis impairment (amputasi, paraplegia, cerebral palsy) dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Sampel juga melibatkan perwakilan dari organisasi layanan korban kekerasan yaitu Rifka Annisa Women's Crisis

Center, SAPDA, dan SIGAB yang dipilih berdasarkan kriteria: memiliki pengalaman langsung menangani kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang fleksibel. Wawancara dengan penyandang disabilitas difokuskan pada pengalaman interaksi dengan devotee, pemaknaan atas interaksi tersebut, dan dampak psikologis yang dirasakan. Sementara wawancara dengan perwakilan organisasi difokuskan pada pola kasus yang ditemui dan tantangan dalam penanganannya. Studi dokumen terhadap laporan tahunan organisasi mitra dan media sosial penyandang disabilitas yang relevan dengan fenomena devotee.

Namun peneliti menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian diantaranya, generalisasi temuan yang terbatas mengingat sifat penelitian kualitatif, kemungkinan bias recall pada partisipan dalam mengingat pengalaman interaksi dengan devotee dan keterbatasan akses terhadap komunitas devotee itu sendiri untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

4. Hasil dan Diskusi

Pola Fenomena dan Modus Operandi: Manipulasi, Rayuan Digital, dan Eksploitasi Kondisi Rentan di Ruang Digital

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital terhadap penyandang disabilitas tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual atau insidental, melainkan sebagai proses relasional yang berlangsung secara bertahap dalam struktur ketimpangan kuasa. Media digital berfungsi sebagai ruang yang memungkinkan pelaku membangun relasi semu yang tampak egaliter, namun pada kenyataannya sarat dengan dominasi dan kontrol (SAFEnet, 2019).

Dalam konteks ini, kekerasan tidak dimulai dari tindakan seksual eksplisit, melainkan dari normalisasi komunikasi intim, pembentukan kedekatan emosional, dan penciptaan ketergantungan psikologis. Pendekatan ini sejalan dengan teori *continuum of sexual violence*, yang memandang kekerasan seksual sebagai spektrum tindakan yang saling terhubung, dari manipulasi verbal hingga pemerkosaan (Kelly, 1988; Rahmanie et al., 2025). Rayuan digital yang tampak sederhana, seperti sapaan personal yang berulang (“sudah makan atau belum?”) berfungsi sebagai mekanisme grooming yang sistematis. Dalam kerangka cyber grooming, pelaku secara sadar membangun kelekatan emosional untuk menurunkan kewaspadaan korban dan membentuk rasa aman semu (SAFEnet, 2019).

Bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan rungu-wicara, komunikasi yang intens dan konsisten sering dimaknai secara literal sebagai tanda kasih sayang dan komitmen. Hambatan dalam memahami konteks implisit serta relasi yang tidak

setara membuat korban sulit mengenali manipulasi emosional (SIGAB, 2025; hasil wawancara). Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan korban bukan bersifat individual, melainkan diproduksi oleh keterbatasan akses literasi digital yang inklusif dan absennya mekanisme perlindungan yang adaptif. Manipulasi emosional melalui ungkapan rasa suka dan janji pernikahan berperan penting dalam menciptakan ilusi relasi serius. Dalam banyak kasus, korban menafsirkan relasi tersebut sebagai hubungan yang sah dan berjangka panjang, sehingga kepatuhan terhadap permintaan pelaku dipersepsikan sebagai bagian dari kewajiban relasional (Rifka Annisa WCC, 2025; hasil wawancara).

Secara teoritik, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep *emotional dependency*, di mana pelaku memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber afeksi dan validasi emosional. Ketergantungan ini memperlemah kapasitas korban untuk menolak, melapor, atau bahkan mengenali dirinya sebagai korban kekerasan (Kelly, 1988; Rahmanie et al., 2025). Fakta bahwa beberapa korban masih menunjukkan empati terhadap pelaku pasca-kejadian mempertegas keberhasilan strategi manipulasi ini. Permintaan pengiriman foto atau video bernuansa seksual menandai transisi dari manipulasi emosional ke eksploitasi seksual eksplisit. Dalam perspektif KBGO, praktik ini merupakan bentuk pelanggaran privasi dan kontrol seksual berbasis teknologi, yang sering kali menjadi pintu masuk pemerasan, ancaman, atau kekerasan lanjutan (SAFEnet, 2019).

Lebih jauh, temuan mengenai modus janji pekerjaan menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital berfungsi sebagai tahap awal menuju kekerasan seksual luring. Media digital memungkinkan pelaku memetakan kerentanan korban sebelum melakukan kekerasan fisik secara langsung (SIGAB, 2025; hasil wawancara). Hal ini menguatkan argumen bahwa pemisahan antara kekerasan daring dan luring bersifat artifisial dan tidak mencerminkan realitas pengalaman korban (Ni Made, 2024).

Analisis ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak secara inheren menyebabkan kerentanan, melainkan struktur sosial yang tidak inklusif yang memproduksi kerentanan tersebut. Penyandang disabilitas intelektual berada pada posisi sangat rentan karena ketimpangan antara kematangan biologis dan kapasitas kognitif, yang dimanfaatkan pelaku untuk membenarkan eksploitasi seksual (Rifka Annisa WCC, 2025; hasil wawancara).

Dalam kerangka victimologi kritis, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan seksual, literasi digital, serta layanan perlindungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Rahmanie et al., 2025). Absennya shelter inklusif dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum semakin memperpanjang siklus kekerasan dan impunitas pelaku. Ketergantungan penyandang disabilitas pada intuisi (“feeling”) untuk menilai keamanan relasi menjadi tidak efektif dalam komunikasi digital yang minim isyarat non-verbal. Ruang digital mengaburkan batas antara perhatian dan kontrol, sehingga tanda-tanda bahaya sulit dikenali (Fira, 2025;

hasil wawancara). Literatur KBGO menegaskan bahwa ketidakmampuan membaca konteks digital merupakan faktor struktural yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal (SAFEnet, 2019).

Dampak kekerasan seksual berbasis digital terhadap penyandang disabilitas bersifat jangka panjang dan multidimensional, mencakup trauma psikologis, isolasi sosial, internalisasi stigma, serta pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (SAFEnet, 2019). Fakta bahwa sebagian korban baru menyadari dirinya mengalami kekerasan setelah pendampingan menunjukkan betapa kuatnya normalisasi kekerasan dalam relasi yang dibingkai sebagai “cinta” atau “perhatian” (SIGAB, 2025).

Diskriminasi Sistemik dan Keterbatasan Layanan Penanganan Kekerasan terhadap Disabilitas Fisik di Ruang Digital

Fenomena devotee memperumit situasi ini. Seksualisasi tubuh disabilitas sering muncul dalam bentuk yang ambigu tatapan, komentar, atau pesan privat yang mengarah pada bagian tubuh tertentu namun tidak selalu melampaui batas yang secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus devotee dan kekerasan seksual berbasis disabilitas tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan struktur hukum dan layanan yang belum sepenuhnya mengakui pengalaman korban sebagai real harm. Tantangan ini bersifat berlapis menggabungkan hambatan hukum, birokrasi, sosial, dan epistemik yang semuanya saling memperkuat kerentanan korban.

Tantangan pertama dan paling fundamental adalah kegagalan sistem dan bahkan komunitas korban sendiri, untuk membaca perilaku devotee sebagai bentuk kekerasan.

Hampir semua lembaga layanan mencatat bahwa korban sering tidak menyadari dirinya sedang dieksploitasi. Pendamping korban dari Lembaga SIGAB mengungkapkan bahwa banyak korban justru menganggap hubungan manipulatif dengan pelaku sebagai relasi “pacaran”, sehingga ketika pelaku ditangkap korban merasa kasihan dan bertanya “kok dipenjara?”. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk membaca situasi tersebut sebagai penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi emosional yang merupakan bagian dari pola kekerasan seksual.

Ketidakmampuan untuk menamai kekerasan ini bukan sekadar masalah literasi, tetapi merupakan gejala dari epistemic injustice tidak tersedianya kosa kata, konsep, dan pengetahuan yang memungkinkan korban memahami apa yang sedang mereka alami. Hal ini menjadi tantangan pertama pendamping, bukan hanya memberikan layanan, tetapi membantu korban menemukan bahasa untuk memahami dirinya sebagai subjek yang mengalami kekerasan.

Di tingkat prosedur, ketentuan hukum acara pidana juga secara tidak langsung menyingkirkan penyandang disabilitas fisik. KUHAP mengatur bahwa saksi harus hadir secara fisik di ruang sidang untuk memberikan keterangan langsung di hadapan hakim, jaksa, dan terdakwa. Bagi penyandang disabilitas fisik yang mengalami kelumpuhan, nyeri kronis, atau membutuhkan bantuan alat mobilitas tertentu, keharusan hadir di ruang sidang menjadi beban besar yang tidak dipertimbangkan oleh hukum. Meskipun sidang daring telah menjadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya tidak dianggap sebagai hak korban, melainkan sebagai pengecualian yang bergantung pada kebijakan hakim. Akibatnya, banyak korban disabilitas fisik merasa proses hukum secara fisik terlalu berat untuk diikuti, dan akhirnya mengundurkan diri.

Selain itu, penyandang disabilitas fisik sering kali harus bergantung pada pendamping atau keluarga untuk mobilitasnya. KUHAP Pasal 177 ayat (2) membuka peluang bagi orang-orang terdekat korban untuk menjadi juru bahasa atau pendamping proses hukum jika dianggap memahami cara berkomunikasi korban. Namun dalam kasus kekerasan berbasis gender atau devotee, ketergantungan pada keluarga tidak selalu aman. Banyak korban perlu menjaga kerahasiaan atau independensi narasi atas apa yang mereka alami, sesuatu yang sulit dilakukan jika hukum mengharuskan kehadiran orang terdekat sebagai bagian dari jalur komunikasi. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan penyandang disabilitas fisik untuk memiliki ruang aman dan privat berbenturan langsung dengan aturan hukum yang tidak fleksibel.

Kendala hukum juga muncul dari minimnya pengakuan terhadap hambatan digital yang dialami penyandang disabilitas fisik. Meskipun banyak interaksi devotee terjadi secara daring, sebagian besar aparat penegak hukum belum memiliki prosedur standar untuk menangani bukti digital, menilai konteks fetishisasi, atau memahami bentuk-bentuk manipulasi yang dialami korban. Penyandang disabilitas fisik, yang sebagian aktivitas sosialnya berlangsung di ruang digital karena keterbatasan mobilitas, berada pada posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi online, tetapi hukum Indonesia belum memperlakukan ranah digital sebagai locus kekerasan yang setara dengan ruang fisik. Hal ini mengakibatkan banyak laporan korban dianggap “tidak cukup bukti”, “hanya chatting”, atau “belum masuk kategori pelecehan.”

Di sisi lain, aparat penegak hukum kerap tidak memiliki perspektif disabilitas maupun kesadaran gender dalam membaca kasus-kasus seperti ini. Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas fisik diperlakukan sebagai tubuh lemah yang sulit membuktikan dirinya sebagai korban, bukan sebagai individu yang mengalami kekerasan. Situasi ini memperlihatkan bias sistemik: hukum Indonesia masih beroperasi dengan standar evidensi yang mengandaikan saksi sebagai individu non disabilitas yang mampu berkomunikasi

sesuai norma umum. Ketika korban tidak memenuhi standar tersebut, keterangan mereka dianggap cacat, dan kasus sering kali berhenti di tengah jalan.

Di tengah berbagai hambatan struktural itu, proses hukum yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, serta ketidakkonsistenan aparat dalam menegakkan putusan menambah beban emosional korban. Banyak korban disabilitas yang akhirnya mengalami depresi, kesulitan menyesuaikan diri, atau bahkan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri setelah melalui proses hukum. Beberapa kasus dalam wawancara menunjukkan bahwa korban lebih takut terhadap proses hukum dibandingkan terhadap pelaku, karena proses tersebut mengharuskan mereka mengulang cerita, menghadapi tatapan aparat, dan mengikuti mekanisme yang tidak pernah dirancang untuk kebutuhan mereka

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa tantangan penanganan tidak hanya terletak pada keberadaan pelaku atau kesulitan teknis mengikuti proses hukum. Tantangan utamanya justru terletak pada struktur hukum dan sosial yang gagal mengakui pengalaman korban disabilitas sebagai bentuk kekerasan yang sah. Sistem hukum Indonesia belum dirancang dengan mempertimbangkan cara penyandang disabilitas berkomunikasi, mengalami trauma, menggunakan tubuh, atau memahami relasi. Dalam konteks devotee, tantangan tersebut menjadi semakin tajam karena fetishisasi tubuh disabilitas terjadi di ruang yang belum diatur, menggunakan bahasa yang samar, dan beroperasi di luar kategori hukum yang ada.

Dengan demikian, penanganan kasus devotee dan kekerasan seksual berbasis disabilitas tidak hanya membutuhkan strategi hukum, tetapi juga perubahan paradigma: dari melihat tubuh disabilitas sebagai objek perlindungan, menuju melihat mereka sebagai subjek pengetahuan dan subjek hukum yang berdaulat atas tubuhnya sendiri.

Dampak Berlapis Fenomena Devotee Perspektif Pendamping Korban

Hasil wawancara dengan tiga pendamping korban dari Rifka Annisa WCC, SIGAB, dan pendamping penyandang disabilitas (Mbak Fira) menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital menimbulkan dampak psikososial yang kompleks, berlapis, dan berjangka panjang. Temuan empiris ini selaras dengan berbagai studi akademik yang menekankan bahwa kekerasan berbasis gender termasuk yang dimediasi teknologi tidak hanya berdampak pada aspek individual korban, tetapi juga dipengaruhi oleh respons sosial dan struktur institusional (Henry & Powell, 2018; Powell & Henry, 2019).

1. Dampak Psikologis: Ambivalensi Emosional, Trauma, dan Ketakutan Digital

Pendamping korban mengungkapkan bahwa korban kerap mengalami ambivalensi emosional, di mana di satu sisi korban mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual,

namun di sisi lain merasa kasihan terhadap pelaku, termasuk ketika pelaku diproses hukum hingga dipenjara (SIGAB, 2025; hasil wawancara). Fenomena ini menunjukkan adanya ikatan emosional pascakekerasan, yang dalam literatur kekerasan seksual sering dikaitkan dengan proses grooming dan relasi kuasa yang timpang (Kelly, 1988; Herman, 1992). Penelitian Dworkin et al. (2017) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual yang mengalami manipulasi emosional sebelum kekerasan cenderung mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri sebagai korban, serta memiliki tingkat rasa bersalah yang lebih tinggi. Kondisi ini juga ditemukan pada korban kekerasan berbasis digital, di mana relasi yang dibangun secara daring sering disalahartikan sebagai hubungan konsensual dan setara (Henry & Powell, 2018).

Selain ambivalensi emosional, korban juga mengalami ketakutan yang intens terhadap jejak digital, khususnya terkait kemungkinan penyebaran konten pribadi atau seksual yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Ketakutan ini tidak bersifat temporer, melainkan terus membayangi korban karena sifat konten digital yang permanen dan mudah direplikasi (SAFEnet, 2019; Citron, 2014). Studi Citron (2014) menegaskan bahwa ancaman penyebaran konten intim dapat memperpanjang trauma dan menciptakan rasa tidak aman yang berkelanjutan, bahkan setelah kekerasan fisik berakhir.

2. Stigma Sosial dan Secondary Victimization

Tema kedua yang menonjol adalah stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital. Pendamping menjelaskan bahwa korban seringkali disalahkan karena dianggap “terlalu percaya”, “tidak hati-hati di media sosial”, atau “berkontribusi” terhadap kekerasan yang dialaminya (Fira, 2025; hasil wawancara). Stigma ini diperparah ketika korban merupakan penyandang disabilitas, yang kerap diposisikan sebagai tidak cakap mengambil keputusan atau tidak mampu memberikan kesaksian yang kredibel (Rahmanie et al., 2025).

Dalam literatur, kondisi ini dikenal sebagai secondary victimization, yaitu viktimisasi lanjutan yang dialami korban akibat respons negatif dari lingkungan sosial, media, maupun aparat penegak hukum (Ullman, 2010). Penelitian Campbell dan Raja (1999) menunjukkan bahwa stigma dan respons menyalahkan korban berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya depresi, kecemasan, dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum. Bagi korban kekerasan berbasis digital, stigma juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang membungkam, karena korban khawatir akan penilaian moral dan reputasi sosialnya jika kasus diketahui publik (Powell & Henry, 2019).

3. Resistensi Diri terhadap Pelaporan dan Pemulihan

Tema ketiga adalah resistensi diri, yang ditunjukkan melalui keengganan korban untuk melapor, menarik diri dari proses hukum, atau menunda akses terhadap layanan

pendampingan. Pendamping mencatat bahwa resistensi ini dipengaruhi oleh ketakutan terhadap stigma, kekhawatiran terhadap dampak sosial bagi keluarga, serta trauma yang belum terkelola (SIGAB, 2025; hasil wawancara).

Secara teoritik, resistensi ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme koping traumatis, di mana korban memilih strategi bertahan yang dirasa paling aman dalam konteks sosial yang tidak mendukung (Herman, 1992). Studi Ullman (2010) juga menunjukkan bahwa korban yang mengantisipasi respons negatif dari lingkungan cenderung menghindari pelaporan formal dan lebih memilih diam, meskipun hal tersebut memperpanjang penderitaan psikologis. Dalam konteks kekerasan berbasis digital, Henry dan Powell (2018) menegaskan bahwa hambatan struktural, seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap KBGO dan minimnya layanan yang ramah disabilitas memperkuat resistensi korban dan menciptakan siklus impunitas pelaku.

Ruang Digital sebagai Medan Baru Negosiasi Kekuasaan atas Tubuh Disabilitas

Ruang digital telah menjadi arena baru dalam produksi, representasi, dan negosiasi kekuasaan atas tubuh, termasuk tubuh penyandang disabilitas. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai ruang sosial yang memuat norma, nilai, dan relasi kuasa yang bekerja secara simbolik. Dalam perspektif studi budaya, representasi tubuh di media selalu berkaitan dengan praktik kekuasaan yang menentukan tubuh mana yang dianggap pantas, normal, atau dapat diterima secara sosial (Hall, 1997). Berbagai kajian menunjukkan bahwa ruang digital membuka peluang visibilitas bagi kelompok marginal, namun secara simultan juga mereproduksi mekanisme kontrol sosial baru (Henry & Powell, 2018; Powell & Henry, 2019). Tubuh disabilitas yang hadir di media sosial seringkali tidak dibaca sebagai subjek otonom, melainkan sebagai objek penilaian moral, rasa ingin tahu, atau bahkan objektifikasi seksual. Dalam konteks ini, visibilitas digital tidak selalu berbanding lurus dengan pembebasan, melainkan kerap disertai dengan tuntutan penyesuaian terhadap norma dominan yang ableistik.

Temuan wawancara dengan Mbak Fira, seorang penyandang disabilitas, memperlihatkan bagaimana ruang digital dipersepsikan sebagai ruang yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Mbak Fira mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap citra publik, khususnya terkait pilihan berpakaian dan apa yang layak ditampilkan kepada khalayak luas. Kekhawatiran tersebut mendorong praktik penyaringan diri (*self-censorship*), seperti memilih pakaian yang lebih tertutup dan memikirkan ulang bentuk representasi tubuh sebelum mengunggah konten ke media sosial (Fira, 2025; hasil wawancara). Pengalaman ini menunjukkan bahwa tubuh disabilitas di ruang digital berada dalam kondisi negosiasi yang berkelanjutan. Di satu sisi, media sosial menawarkan ruang ekspresi dan partisipasi; di sisi lain, kehadiran tubuh disabilitas menghadapi tatapan publik

yang sarat stigma dan ekspektasi normatif. Kajian disabilitas kritis menegaskan bahwa tubuh disabilitas sering ditempatkan dalam posisi “tidak diinginkan” (*undesirable bodies*), sehingga ekspresi diri mereka diawasi lebih ketat dibandingkan tubuh non-disabilitas (Bruno, 1997; Santesmases et al., 2025).

Kekhawatiran Mbak Fira juga mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja secara subtil melalui mekanisme pengawasan sosial di ruang digital. Alih-alih kontrol formal, disiplin terhadap tubuh dilakukan melalui komentar warganet, potensi stigma, dan rasa takut akan penilaian moral. Dalam kerangka Foucaultian, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk disiplin dan pengaturan tubuh yang terinternalisasi, di mana subjek secara sukarela menyesuaikan diri dengan norma demi menghindari sanksi sosial (Herman, 1992). Lebih lanjut, posisi Mbak Fira dapat dipahami sebagai posisi negosiasi (*negotiated position*), di mana ia tidak sepenuhnya menolak ruang digital, tetapi juga tidak menerimanya secara hegemonik. Ia tetap hadir di ruang digital, namun dengan strategi adaptif berupa pembatasan representasi tubuh. Posisi ini menunjukkan adanya agensi, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital masih dibatasi oleh struktur sosial yang belum inklusif terhadap disabilitas (Rahmanic et al., 2025).

Dalam konteks kekerasan berbasis gender online, ruang digital juga berfungsi sebagai medan baru negosiasi kekuasaan atas tubuh perempuan disabilitas. Panduan dan kajian KBGO menunjukkan bahwa tubuh perempuan, terutama dari kelompok marginal, lebih rentan mengalami kontrol, objektifikasi, dan kekerasan simbolik di ruang daring (SAFE-net, 2019; Henry & Powell, 2018). Oleh karena itu, kehati-hatian Mbak Fira tidak dapat dibaca semata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai respons rasional terhadap struktur risiko yang nyata. Dengan demikian, ruang digital dapat dipahami sebagai medan baru negosiasi kekuasaan atas tubuh disabilitas, di mana visibilitas, kontrol, dan resistensi saling berkelindan. Pengalaman Mbak Fira menegaskan bahwa perjuangan atas otonomi tubuh penyandang disabilitas tidak berhenti pada ruang fisik, tetapi berlanjut secara intens di ruang digital, melalui praktik sehari-hari dalam mengelola citra diri, tubuh, dan ekspresi di hadapan publik.

5. Kesimpulan, Limitasi, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena devotee merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang beroperasi secara subtil dan sistemik di ruang digital, serta secara khusus memperbesar kerentanan penyandang disabilitas fisik, terutama perempuan. Ketertarikan seksual terhadap tubuh disabilitas yang dibingkai sebagai “perhatian”,

“afeksi”, atau bahkan “cinta” terbukti tidak netral, melainkan bekerja melalui relasi kuasa yang timpang, manipulasi emosional, dan objektifikasi tubuh. Dalam konteks ini, ruang digital berfungsi sebagai medium utama yang memungkinkan normalisasi fetishisasi sekaligus menyamarkan kekerasan dalam bentuk relasi yang tampak konsensual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah dan konsep devotee masih relatif asing, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada ketidakmampuan korban untuk mengenali pengalaman mereka sebagai bentuk kekerasan, sehingga banyak interaksi manipulatif dimaknai sebagai relasi romantis yang “wajar”. Kondisi ini menegaskan adanya epistemic injustice, yakni ketiadaan bahasa, pengetahuan, dan kerangka pemaknaan yang memungkinkan penyandang disabilitas memahami dan menamai kekerasan yang mereka alami.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender online terhadap penyandang disabilitas tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan grooming, pembentukan ketergantungan emosional, dan eksploitasi kondisi rentan. Manipulasi psikologis yang membuat korban merasa “diinginkan” dan “diterima” menjadi mekanisme kunci yang melemahkan kapasitas korban untuk menolak, melapor, atau memposisikan diri sebagai subjek yang dirugikan. Dampak dari proses ini bersifat berlapis, mencakup trauma psikologis, ketakutan terhadap jejak digital, internalisasi stigma, serta pembatasan ekspresi diri di ruang publik daring.

Selain dampak individual, penelitian ini menegaskan bahwa kerentanan penyandang disabilitas diperkuat oleh hambatan struktural dan sistemik. Prosedur hukum yang tidak aksesibel, minimnya perspektif disabilitas dan gender dalam penegakan hukum, serta absennya pengakuan formal terhadap kekerasan berbasis digital menjadikan pengalaman korban kerap tidak diakui sebagai real harm. Di tingkat sosial, stigma yang mempertanyakan kemungkinan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual semakin memperdalam secondary victimization dan mendorong korban untuk menarik diri dari proses pemulihan maupun pelaporan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fenomena devotee tidak dapat dipahami semata sebagai preferensi seksual individual, melainkan sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan ableism, patriarki, dan ketimpangan akses di ruang digital. Kekerasan yang dialami penyandang disabilitas dalam konteks ini bukanlah akibat dari kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan hasil dari struktur sosial, hukum, dan digital yang belum inklusif. Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan individual atau moralistik, tetapi membutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek otonom, pemilik otoritas atas tubuhnya, serta subjek hukum yang pengalaman dan pengetahuannya layak diakui.

5.2 Limitasi/ batasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati untuk memahami ruang lingkup interpretasi temuan. Pertama, posisi peneliti yang bukan merupakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik, berpotensi menghasilkan bias dalam memahami pengalaman-pengalaman embodied yang dialami partisipan. Meskipun langkah-langkah reflektivitas metodologis telah diupayakan, keterbatasan pengalaman lived-experience tersebut dapat mempengaruhi kedalaman penangkapan nuansa dalam narasi partisipan.

Kedua, konsep *devotee* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) masih belum dikenal secara luas, baik di komunitas penyandang disabilitas maupun di lembaga layanan dan advokasi. Ketidakpopuleran istilah ini berdampak pada minimnya literasi, kerangka analitis, dan konsensus pemaknaan yang dapat digunakan partisipan untuk mengidentifikasi pengalaman mereka.

Ketiga, penelitian ini menghadapi keterbatasan akses ke salah satu lembaga layanan yang menjadi target awal pengumpulan data. Hambatan institusional tersebut membatasi keberagaman perspektif yang diharapkan muncul dari variasi lembaga penyedia layanan, terutama lembaga yang memiliki pengalaman menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas fisik. Keterbatasan ini berimplikasi pada penyempitan sudut pandang institusional yang dapat digali dalam penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah saran strategis yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas fisik dari fenomena *devotee* serta bentuk kekerasan berbasis gender daring lainnya.

Pertama, perlu adanya penguatan regulasi dan inovasi teknologi pada level platform media sosial. Penyedia platform perlu mengembangkan fitur proteksi yang mampu mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan, termasuk akun-akun yang menunjukkan kecenderungan fetishisasi terhadap penyandang disabilitas. Mekanisme pelaporan yang lebih responsif, deteksi otomatis terhadap pesan-pesan berunsur seksual yang tidak diinginkan, serta opsi pembatasan interaksi bagi kelompok berisiko perlu diintegrasikan sebagai bagian dari upaya preventif. Hal ini penting mengingat ruang digital merupakan medium utama terjadinya kontak awal antara pelaku *devotee* dan penyandang disabilitas.

Kedua, diperlukan perluasan akses informasi dan pendidikan publik mengenai ragam bentuk kekerasan seksual, khususnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan keterkaitannya dengan kekerasan berbasis gender (KBG) di ranah luring. Informasi yang komprehensif, mudah diakses, dan sensitif terhadap keragaman disabilitas perlu disediakan oleh negara, lembaga layanan, dan platform digital. Penyandang disabilitas fisik, yang sebagian interaksi sosialnya berlangsung secara daring, membutuhkan panduan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda awal fetishisasi, manipulasi emosional, serta bentuk-bentuk eksploitasi visual yang sering kali tidak diidentifikasi sebagai kekerasan.

Ketiga, negara perlu memasukkan isu kekerasan berbasis gender ke dalam kurikulum pendidikan formal, termasuk di Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk memastikan seluruh penyandang disabilitas memperoleh pengetahuan yang memadai terkait hak-hak seksual, batasan tubuh, dan mekanisme perlindungan. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai cara mengurangi ketimpangan informasi yang selama ini membuat penyandang disabilitas lebih rentan terhadap eksploitasi. Kurikulum yang inklusif akan membantu membangun kesadaran kritis sejak dini mengenai relasi kuasa, consent, dan risiko interaksi digital.

Keempat, diperlukan pengakuan eksplisit terhadap fenomena devotee sebagai bagian dari spektrum kekerasan berbasis gender maupun KBGO. Selama ini, ketiadaan kategorisasi yang jelas membuat fenomena devotee berada dalam wilayah abu-abu secara hukum, sehingga sulit ditangani oleh aparat penegak hukum maupun lembaga layanan. Pengakuan formal terhadap bentuk kekerasan ini penting sebagai dasar pengembangan kebijakan, mekanisme pelaporan, pedoman pendampingan, dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman penyandang disabilitas fisik. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa fetishisasi tubuh disabilitas bukan sekadar preferensi seksual, tetapi sebuah relasi kuasa yang dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan fisik.

Daftar Pustaka

- Bruno, R. L. (1997, Desember). Sexuality and Disability. *Devotees, Pretenders and Wannabes: Two Cases of Factitious Disability Disorder. Sexuality and Disability*, 15(4), 243-260. <https://doi.org/10.1029/A1904710509761>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bruno, R. L. (1997). Sexuality and disability: Devotees, pretenders and wannabes—Two cases of factitious disability disorder. *Sexuality and Disability*, 15(4), 243–260. <https://doi.org/10.1029/A1904710509761>
- Campbell, R., & Raja, S. (1999). Secondary victimization of rape victims: Insights from mental health professionals who treat survivors of violence. *Violence and Victims*, 14(3), 261–275.
- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 56, 65–81. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.06.002>
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020). Laporan ringkas kajian disabilitas tentang pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan: Capaian dan tantangan. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Powell, A., & Henry, N. (2019). *Sexual violence in a digital age*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-78343-3>
- Rahmanie, A. Y., et al. (2025). Kekerasan berbasis gender dan kerentanan kelompok marginal di ruang digital. *Politika Progresif*, 6(2), 45–63.

SAFEnet. (2019). Panduan penanganan kekerasan berbasis gender online. Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Santesmases, A. G., Molinero, L. S., & Terol, I. R. (2025). Desiring disability? Problematizing devoteism and the undesirability of disabled bodies through the lens of amputees. *Theoria*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/theo.70024>

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. (2022). Catatan tahunan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas tahun 2021. Yayasan SAPDA.

Sumber Data Primer (Wawancara)

Fira. (2025). Wawancara pendamping penyandang disabilitas korban kekerasan seksual berbasis digital [Wawancara tidak dipublikasikan].

Rifka Annisa Women's Crisis Center. (2025). Wawancara pendamping korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas [Wawancara tidak dipublikasikan].

SIGAB. (2025). Wawancara pendamping korban kekerasan seksual berbasis digital [Wawancara tidak dipublikasikan].